



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton perlu diatur guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dengan atribut lengkap.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas dengan atribut lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH tenun buton; dan
- d. PDH batik.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH tenun buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Pakaian Dinas yang dibuat dari kain khas kerajinan Daerah yang dibuat oleh penenun tradisional dan telah menjadi bagian dari budaya Daerah.
- (2) PDH tenun buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kamis.

Pasal 8

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pada hari jumat dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan

- f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, PDH tenun buton, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan

- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 26 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai penggunaan pakaian tenunan buton bagi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pakaian Tenunan Buton bagi Peserta Didik dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 35); dan
- b. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 344), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 556

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

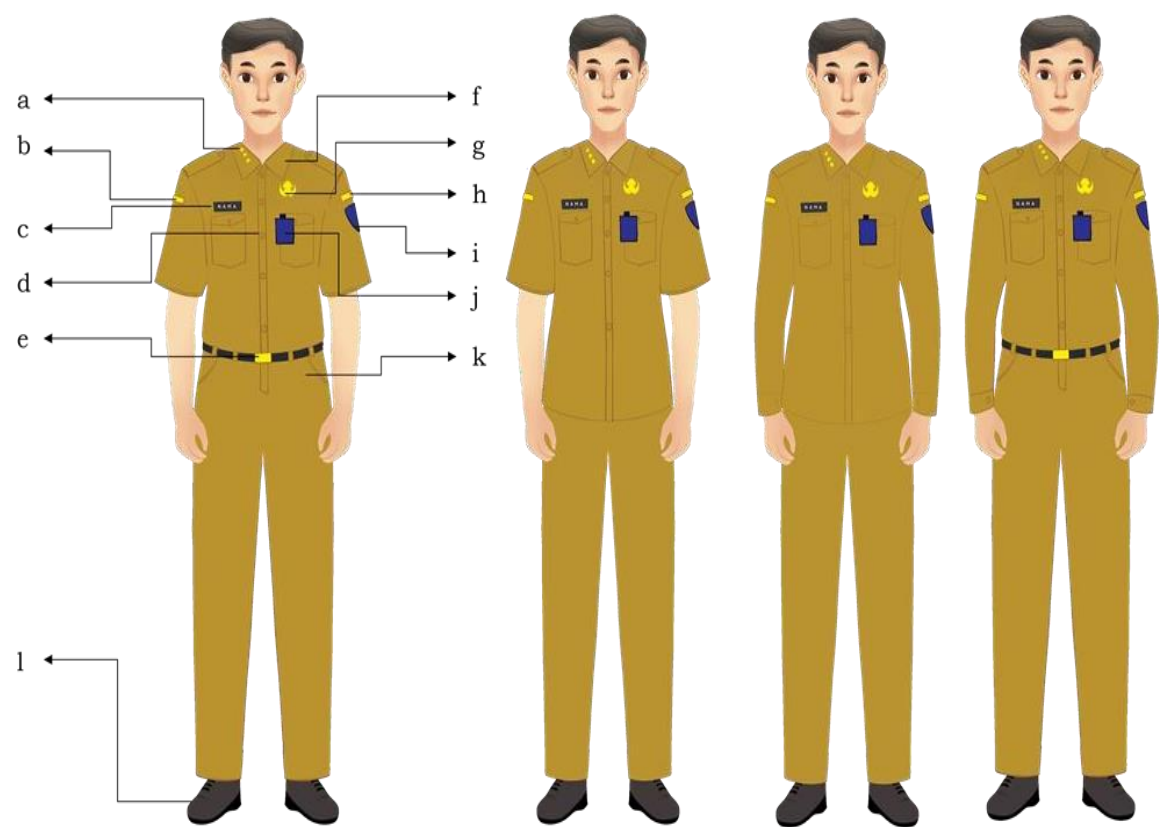
NIP. 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

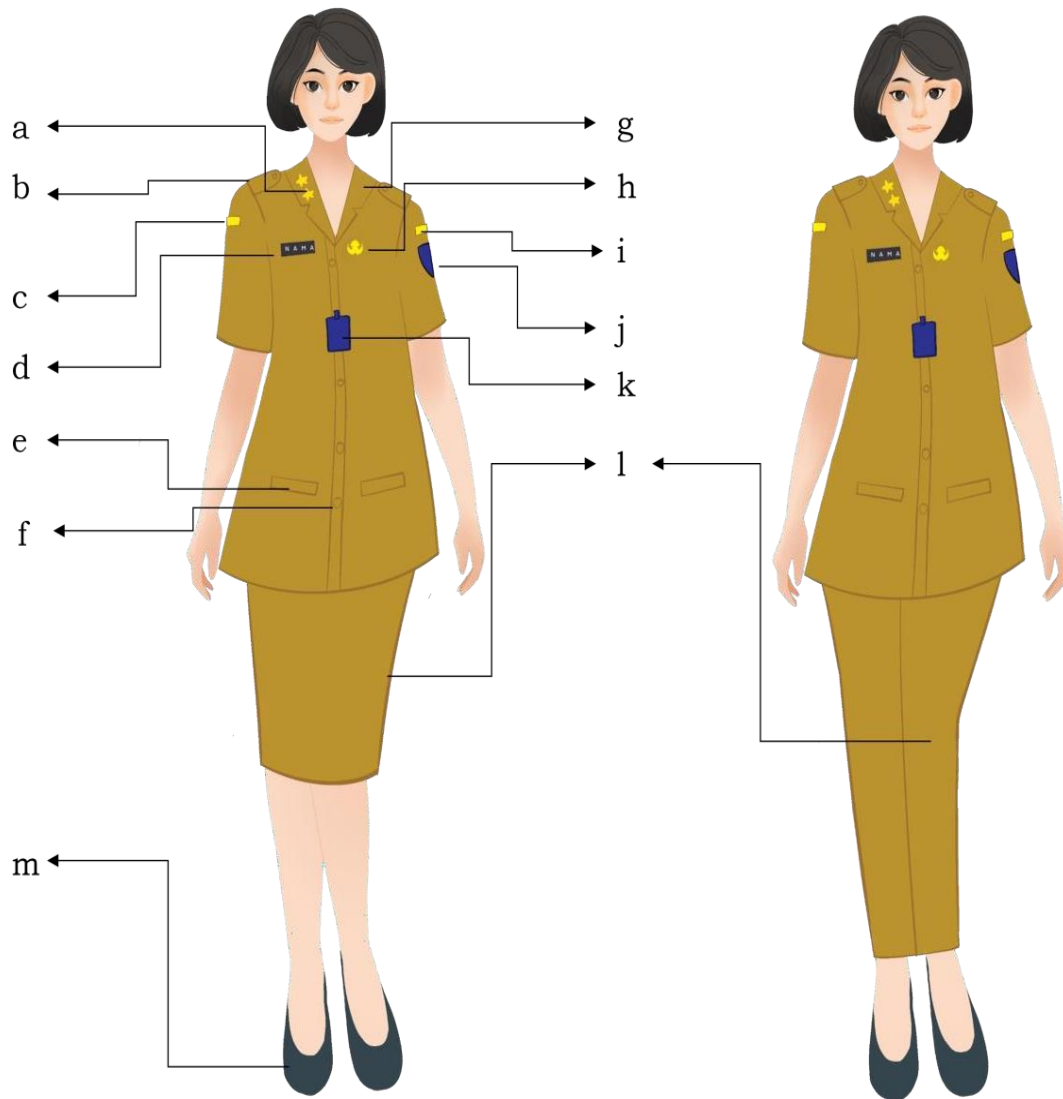
1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

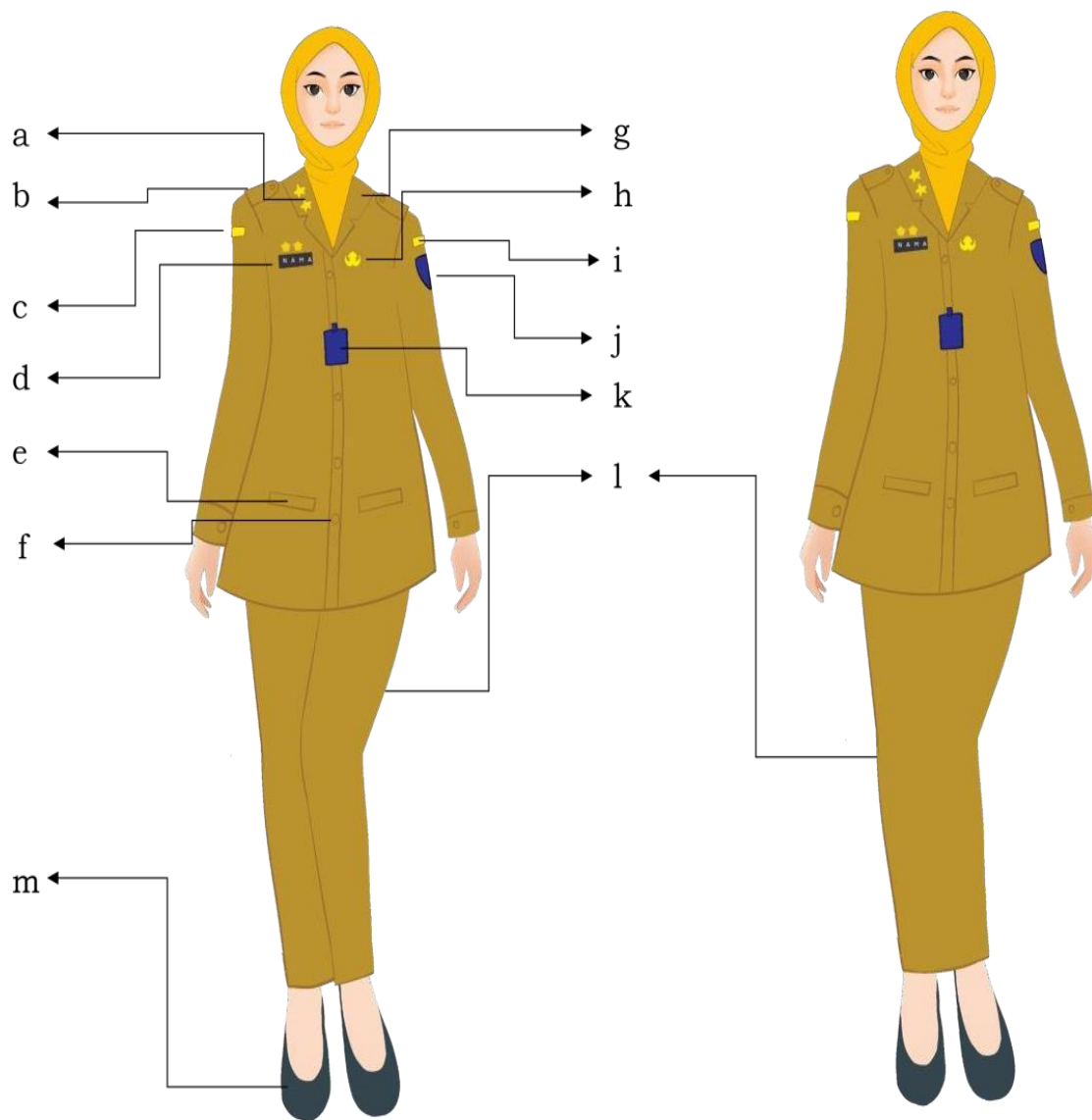
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

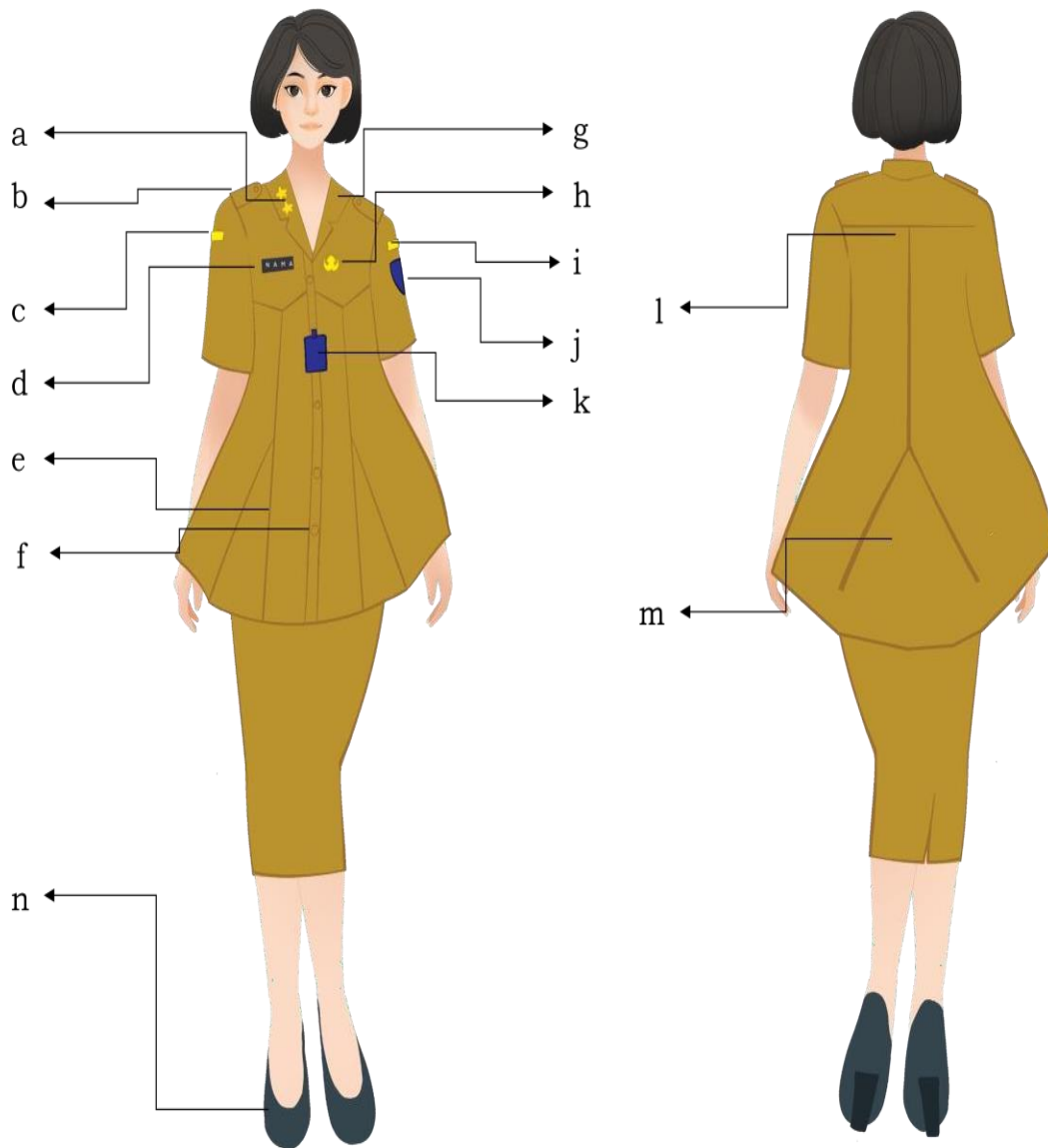
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

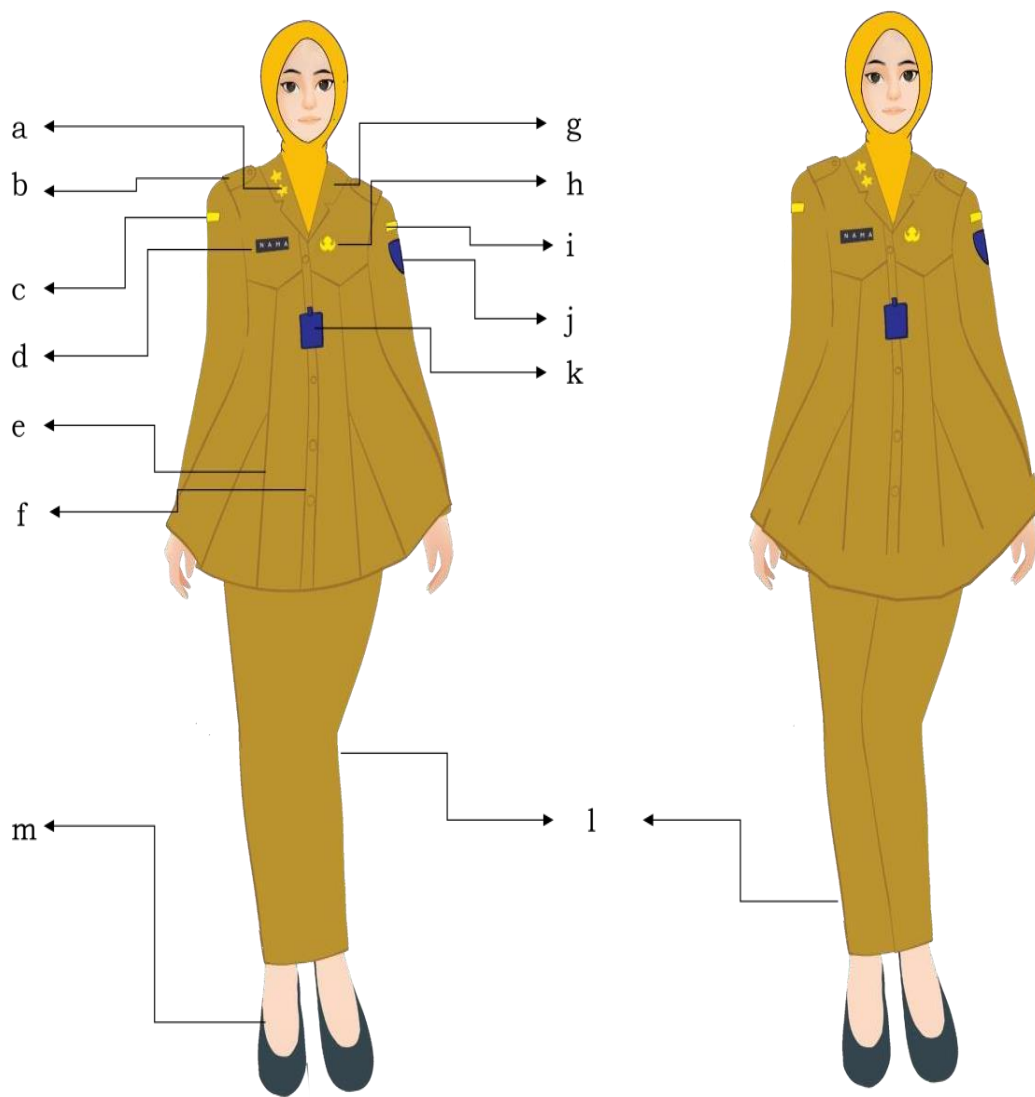
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

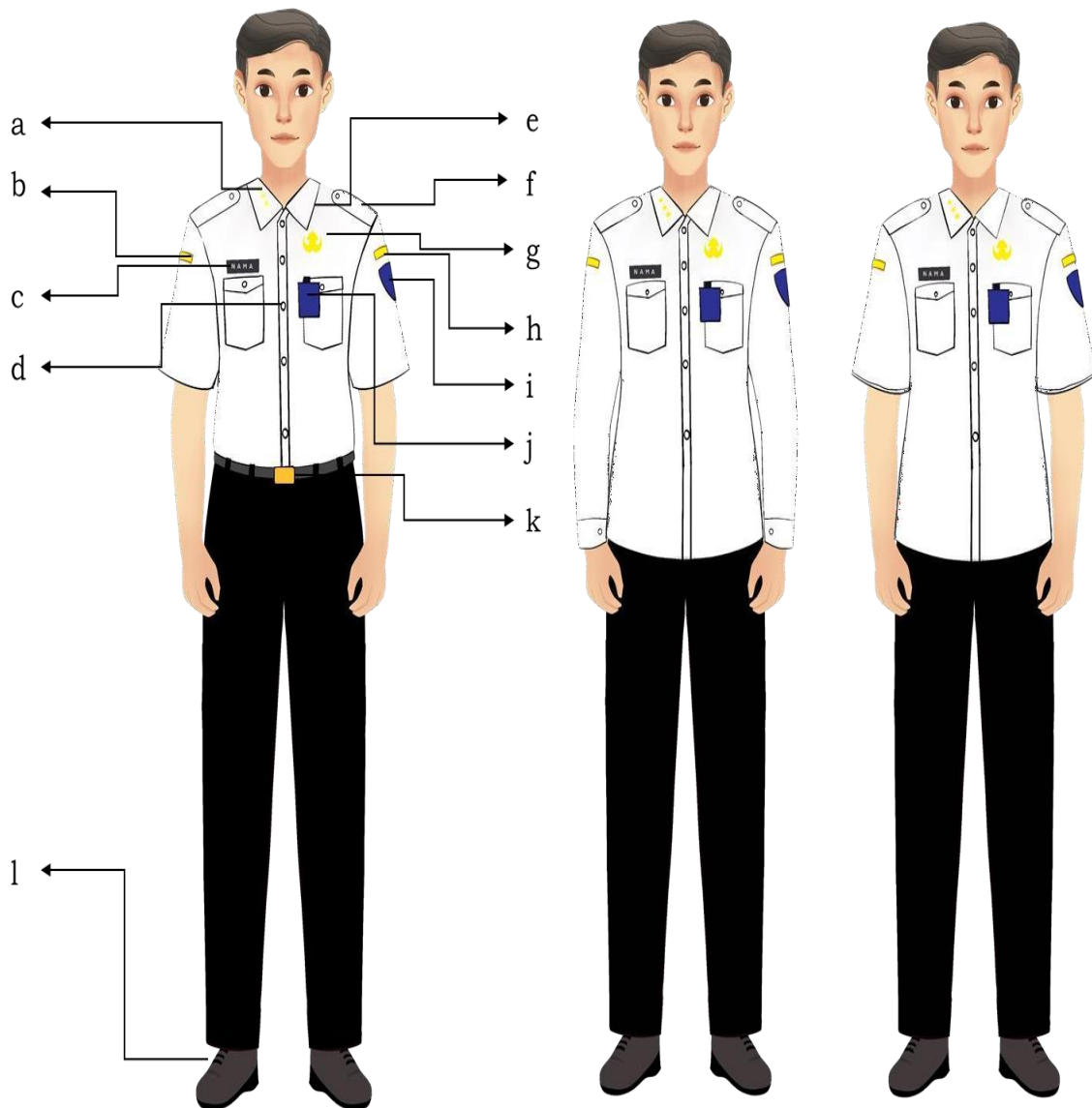


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

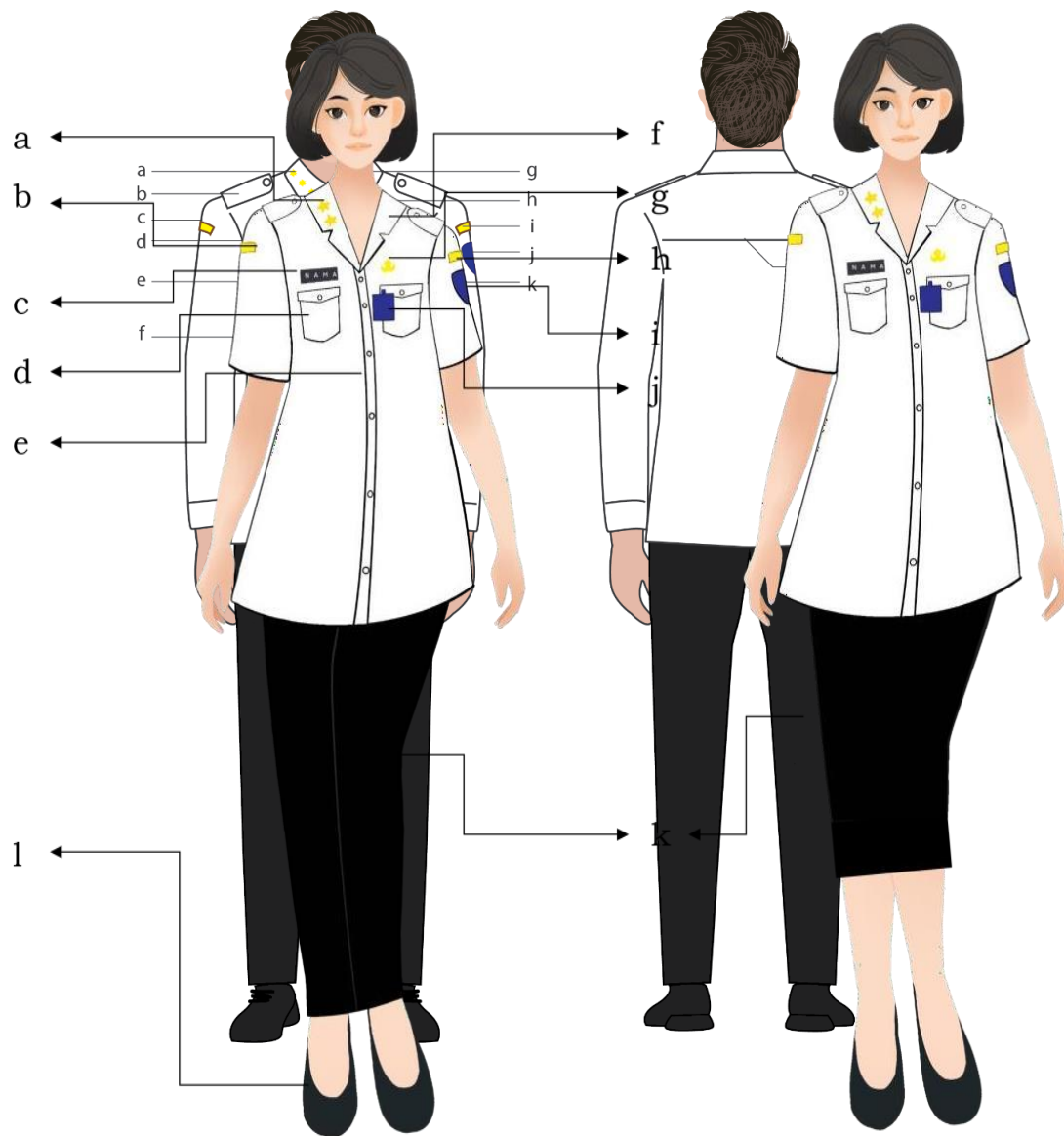
1. PDH Kemeja Putih dan Celana Hitam Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

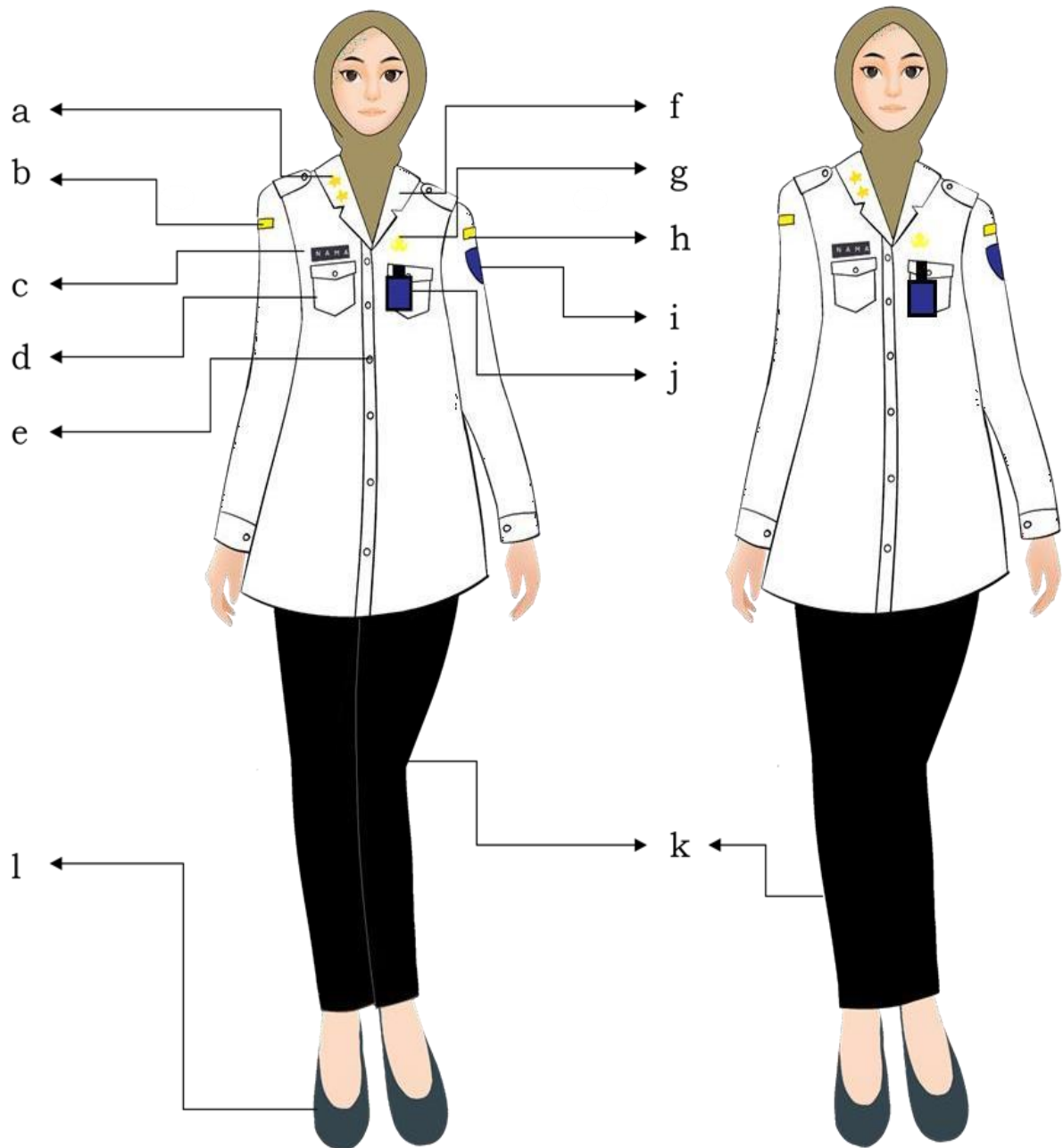
2. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

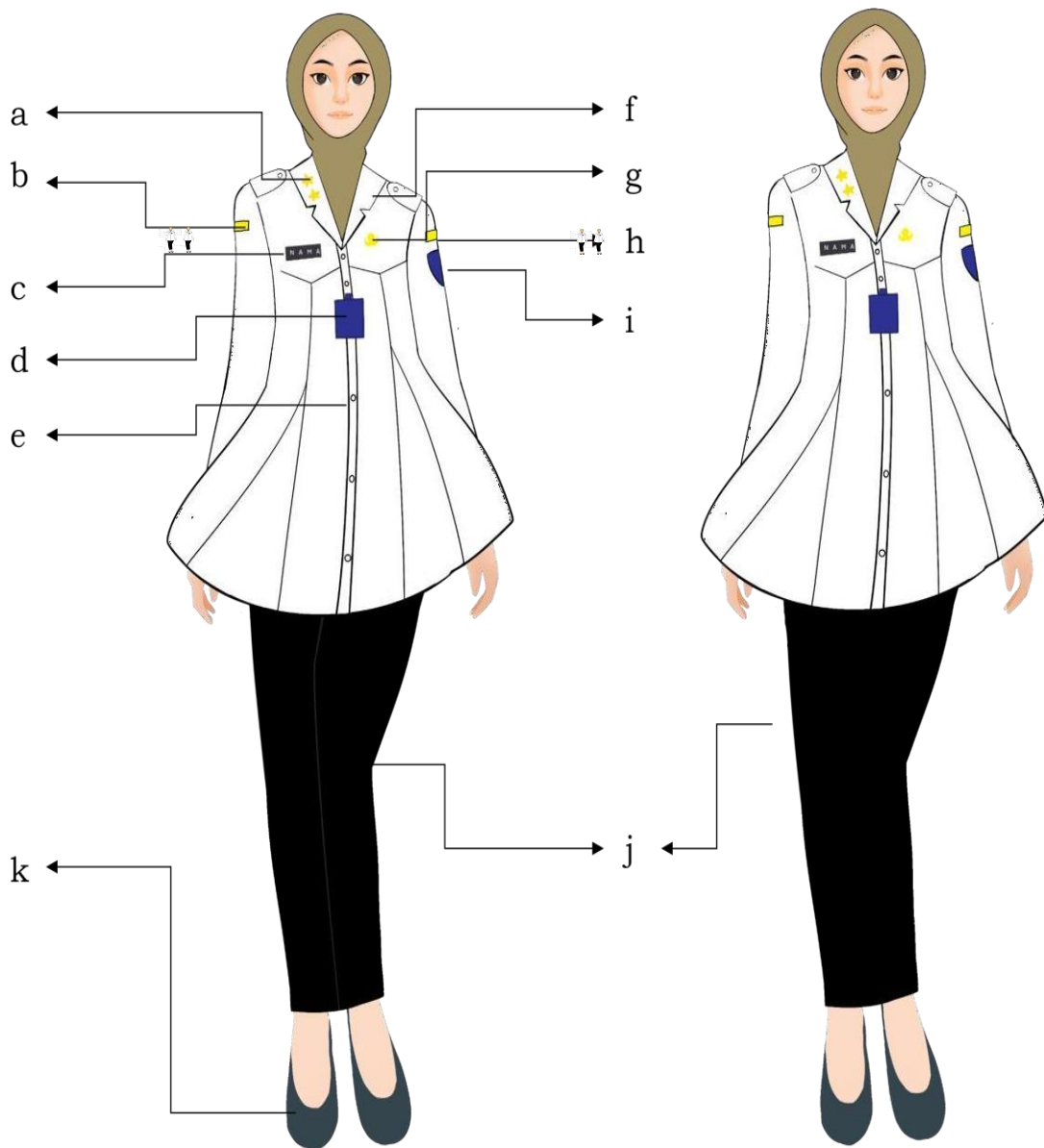
3. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

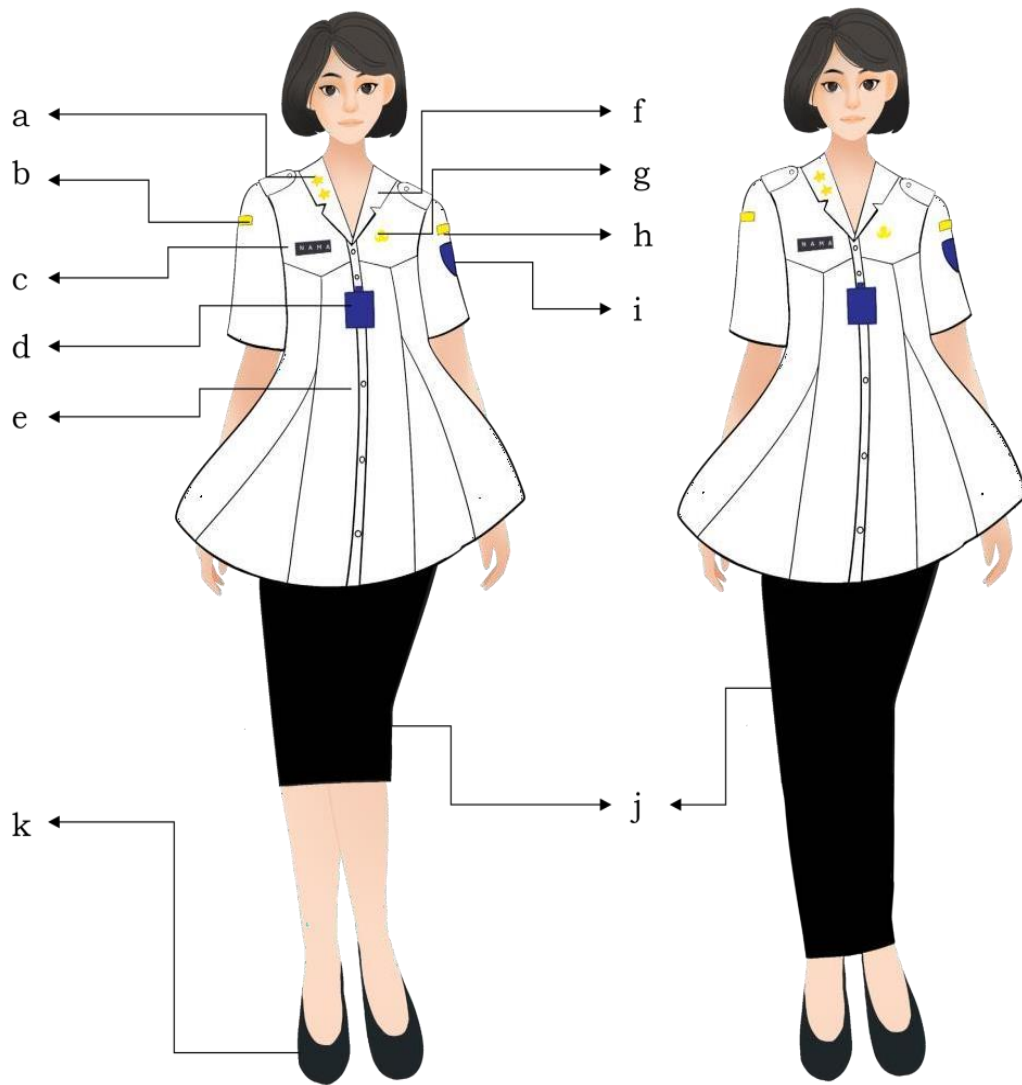
4. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/roka
- k. sepatu hitam

5. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita Hamil

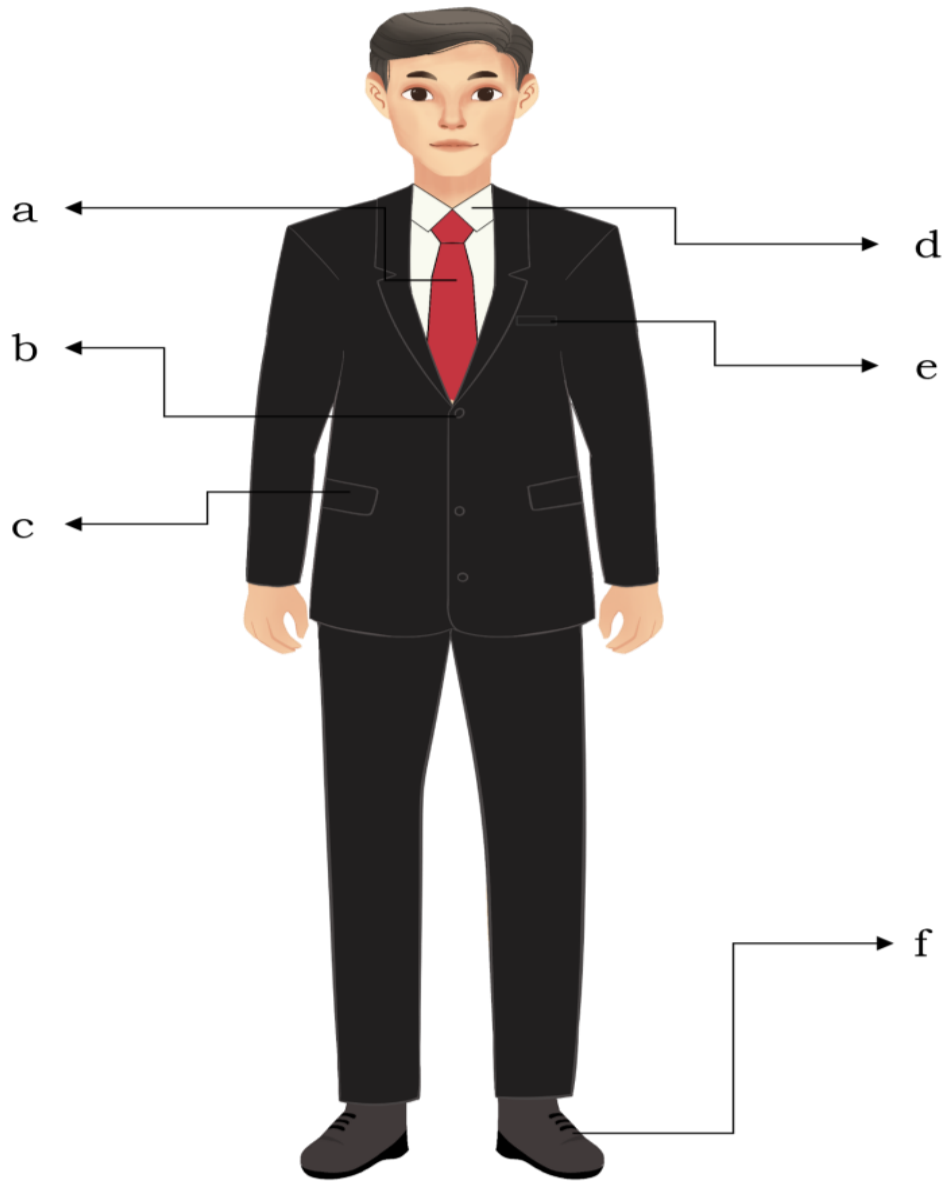


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

C. Jenis dan Model PSL

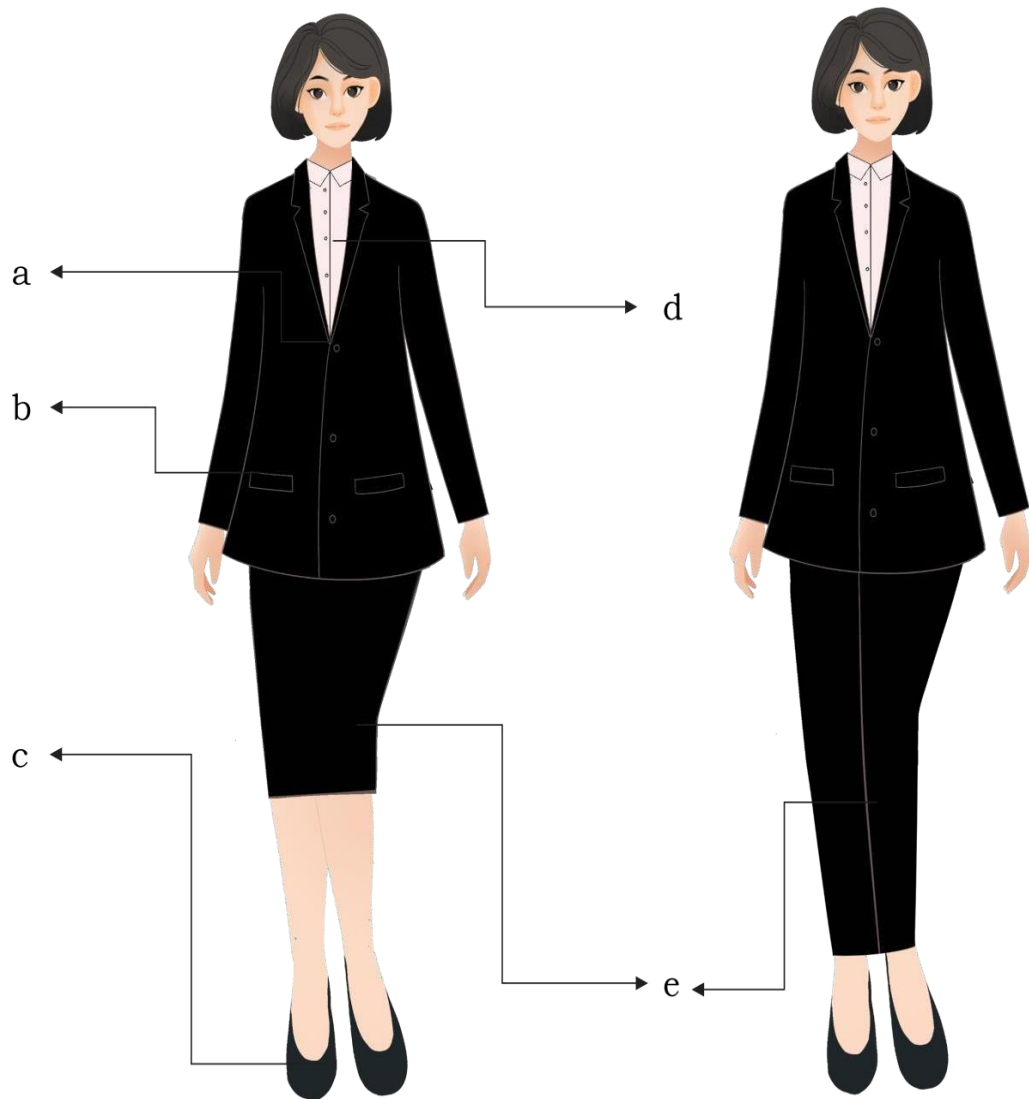
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

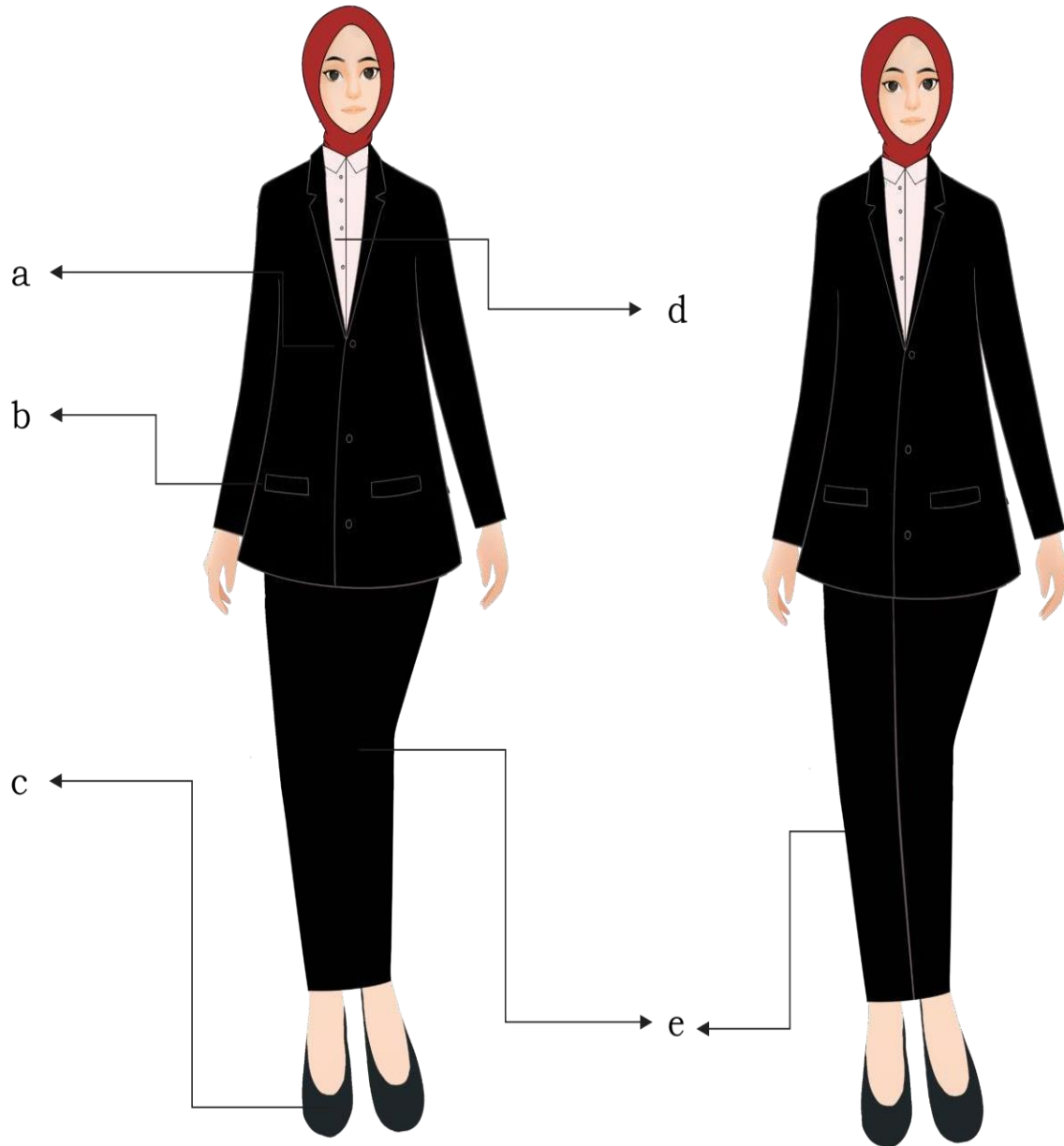
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. PSL Wanita Berjilbab

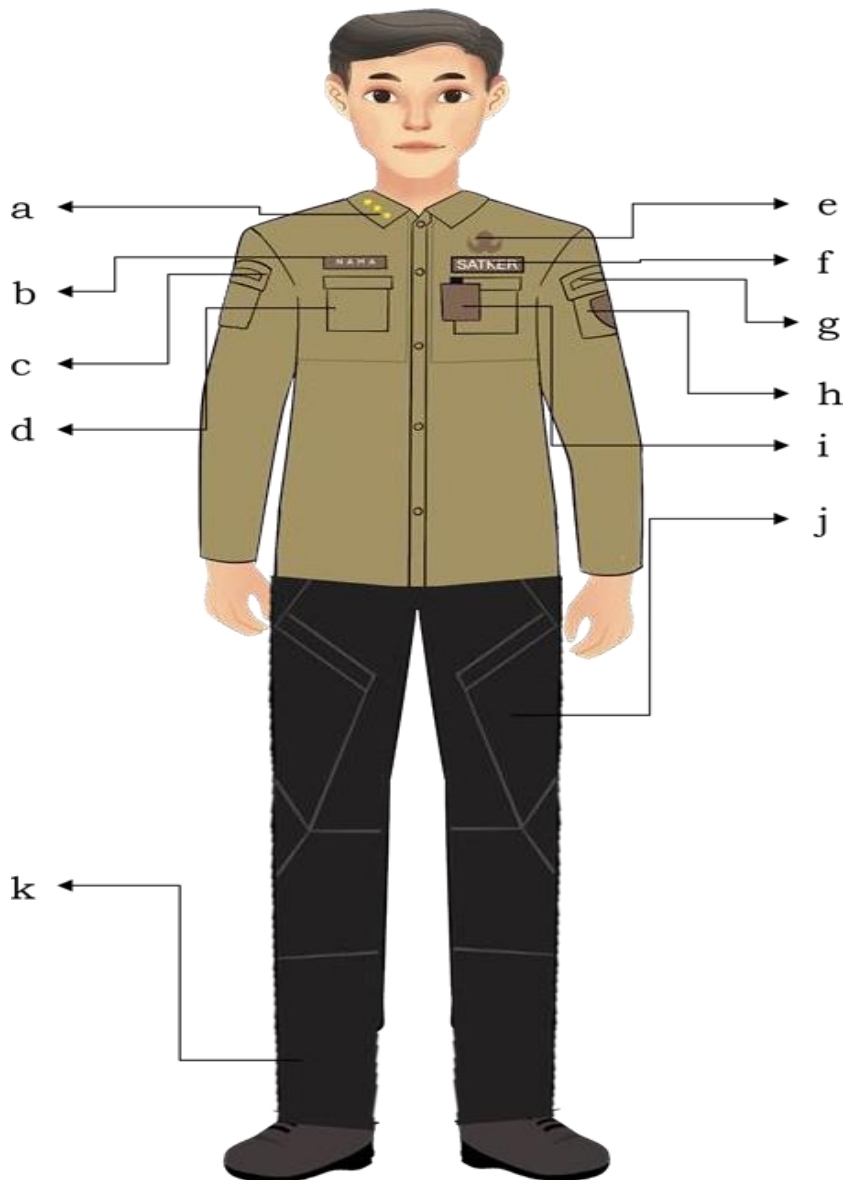


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam
- f. jilbab merah

D. Jenis dan Model PDL

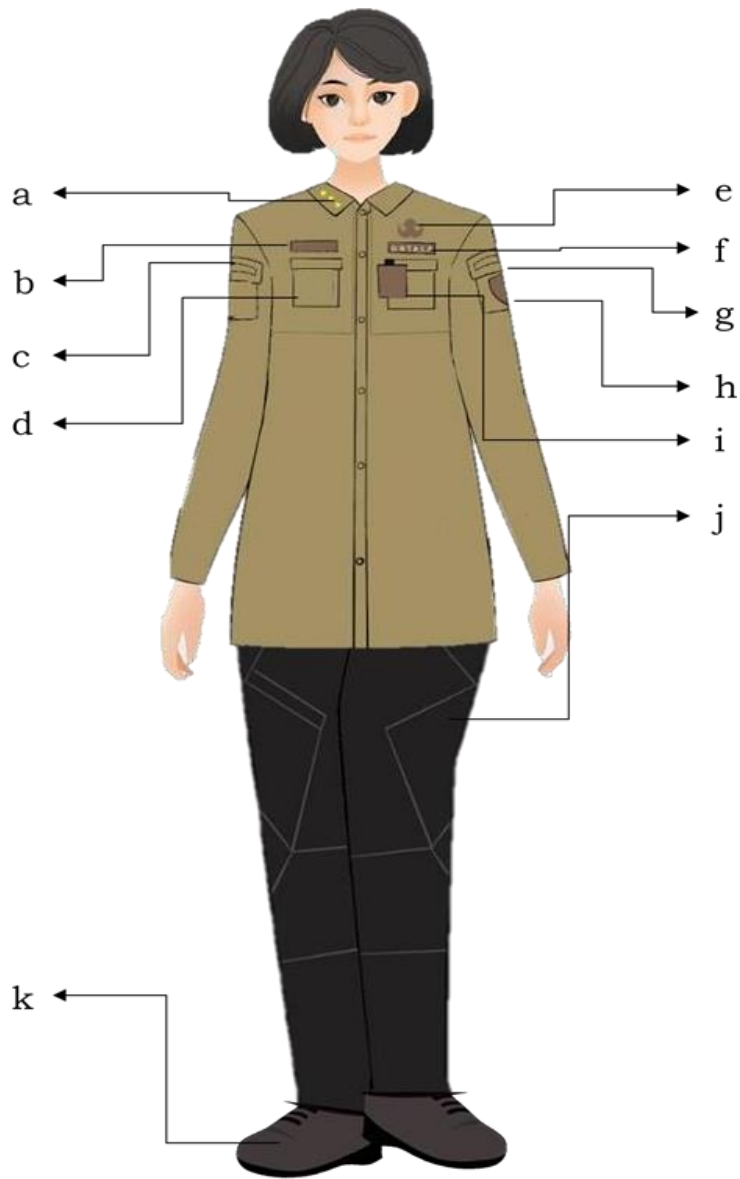
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korpri
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

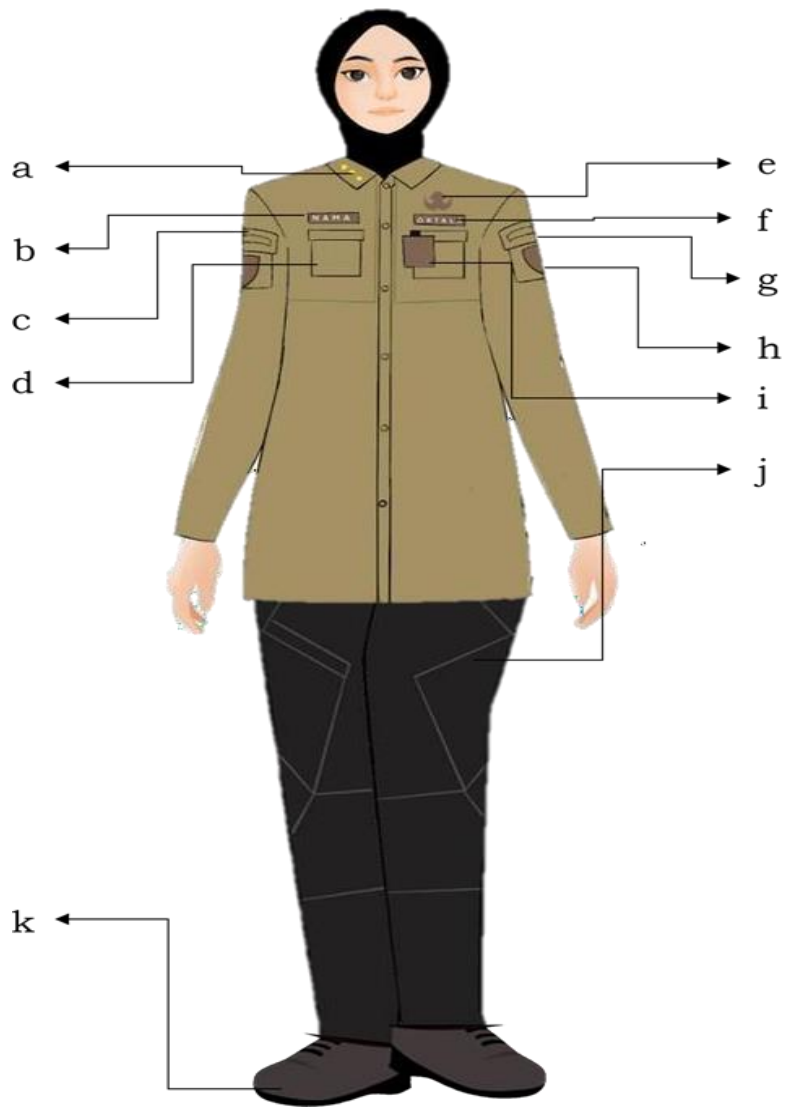
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korpri
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

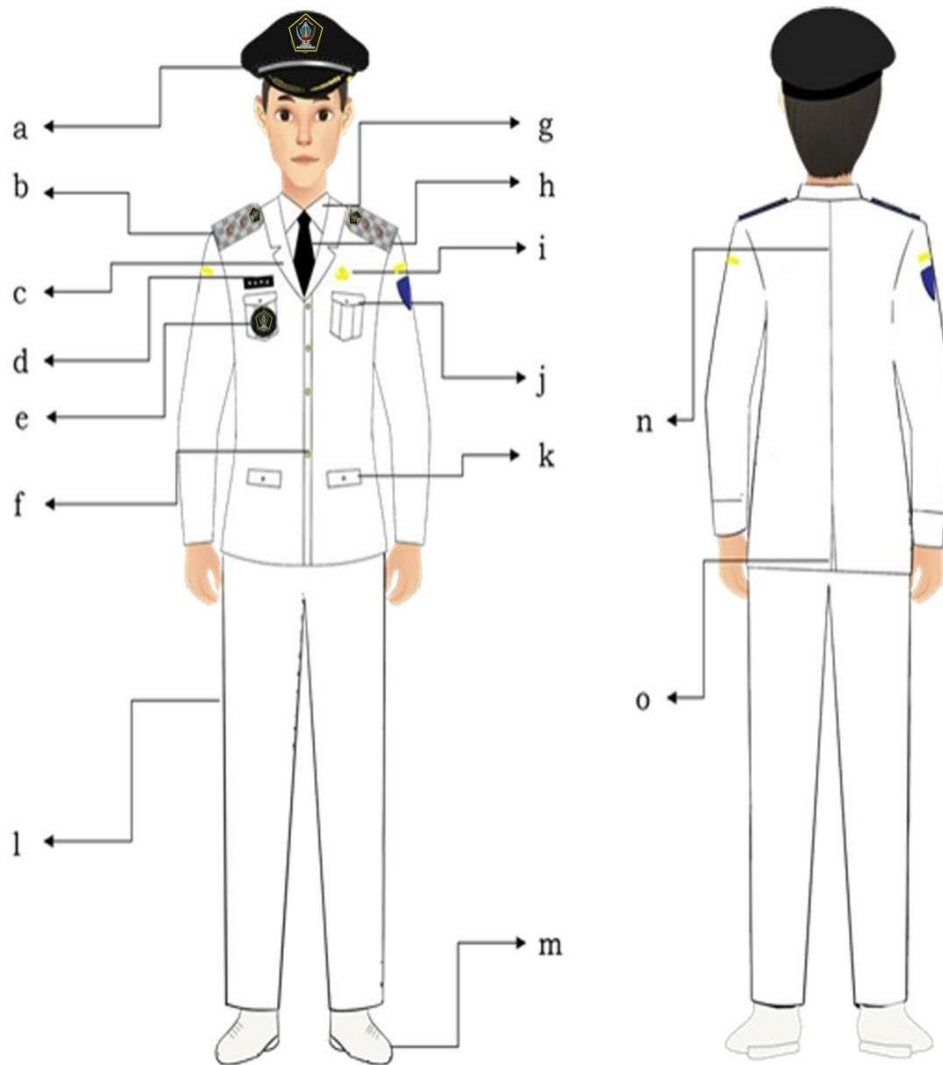
3. PDL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korpri
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

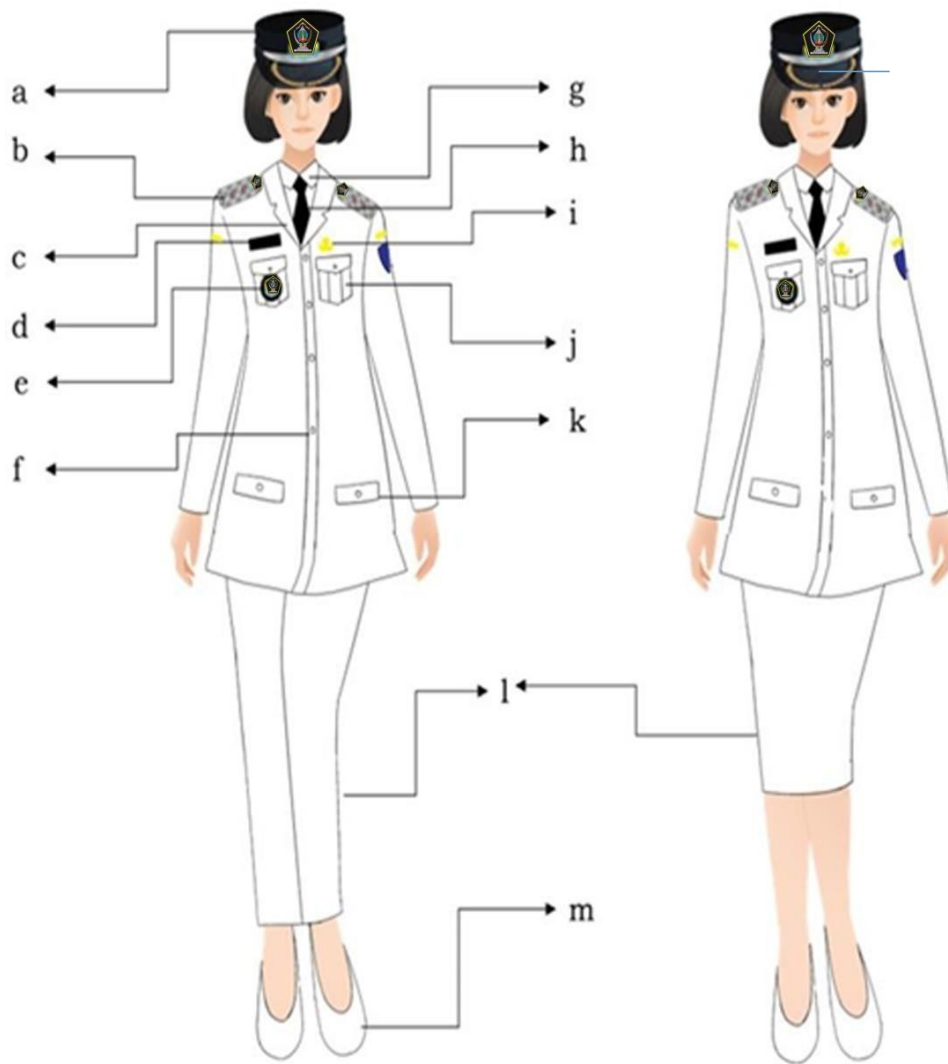
E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korpri
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

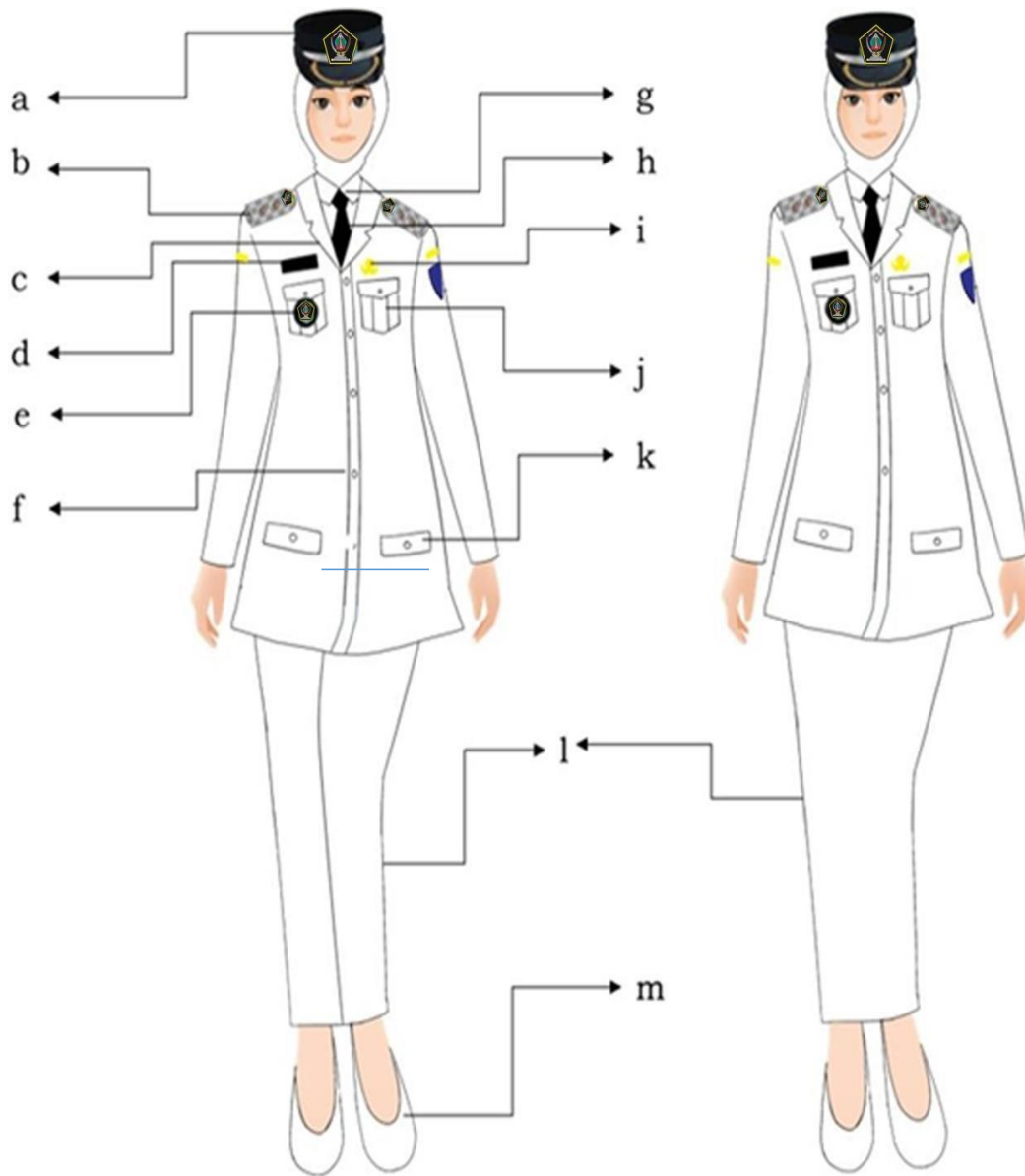
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup dasi hitam
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korpri
- k. saku atas tertutup
- l. rok/celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

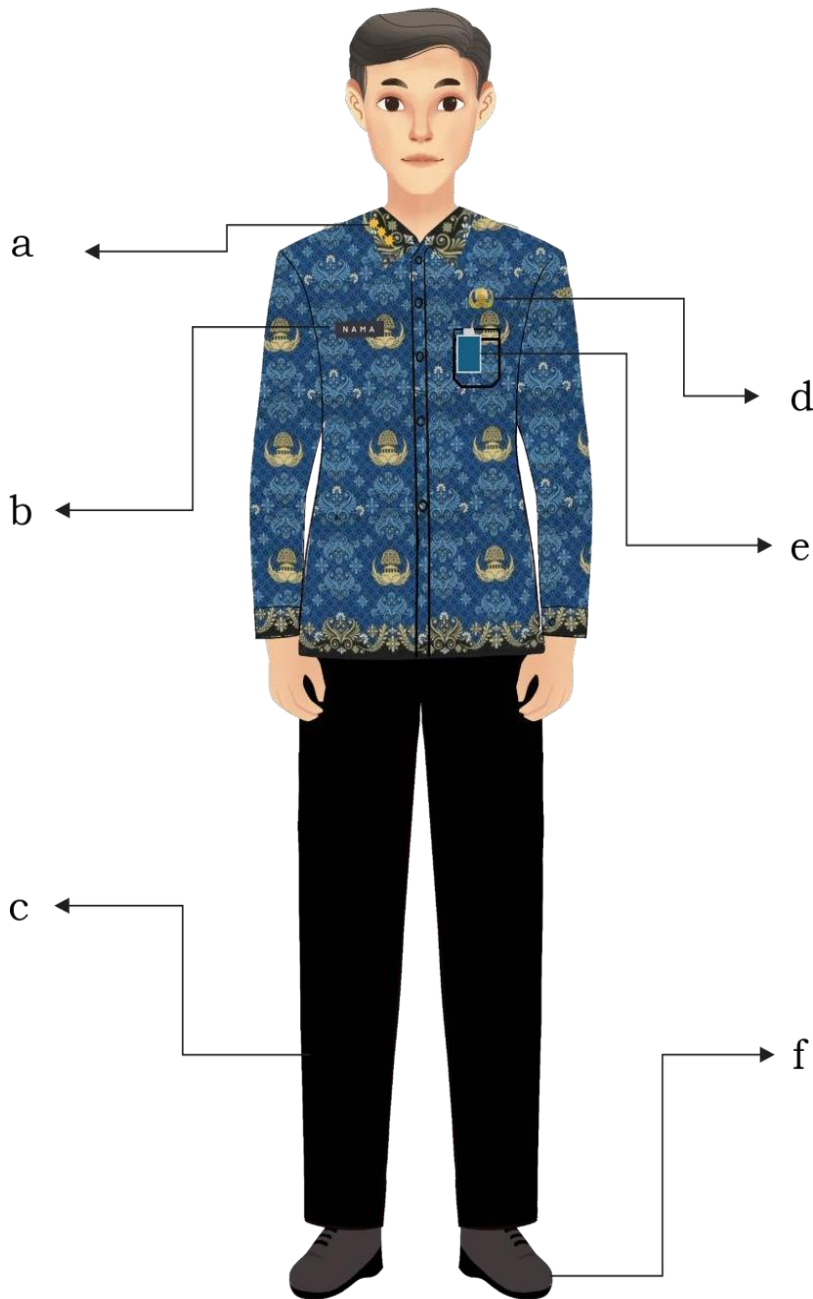


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korpri
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. rok/celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

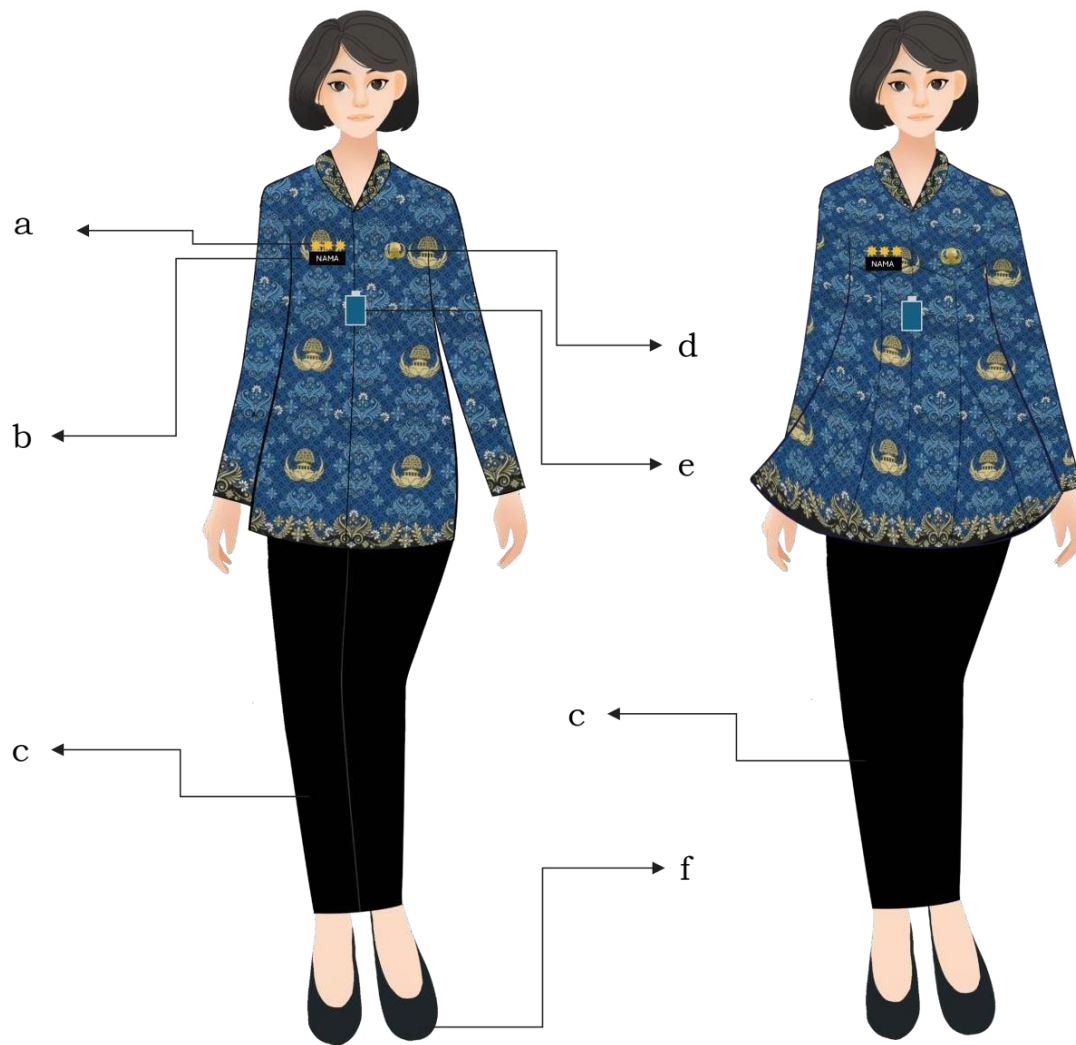
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korpri
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

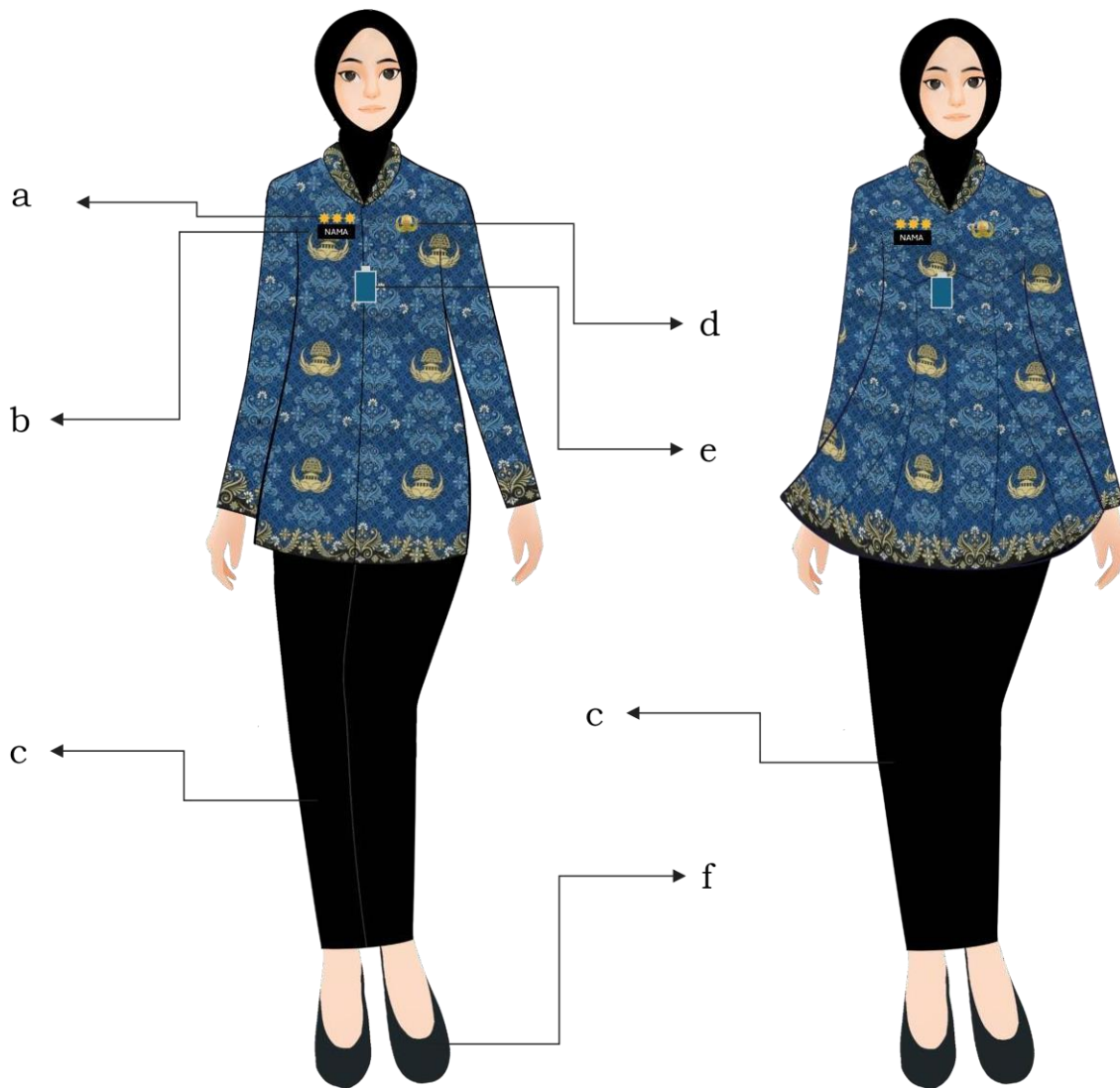
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korpri
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

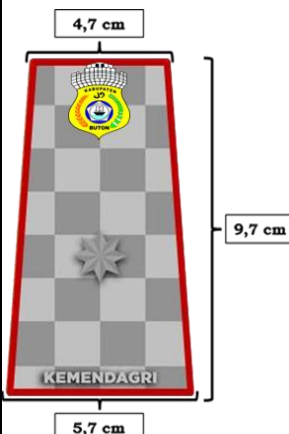
- a. tanda jabatan kerah diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korpri
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

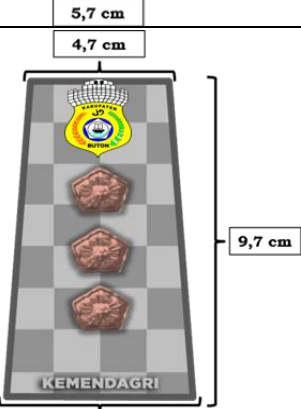
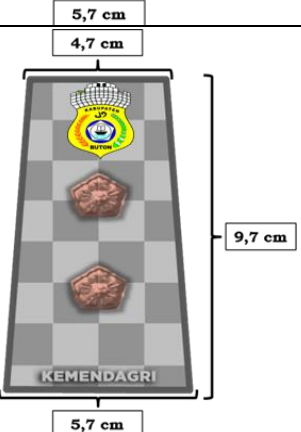
G. Bentuk Tanda Jabatan

Tanda jabatan bahu berbentuk bintang astha brata dan melati yang bermakna:

- 1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

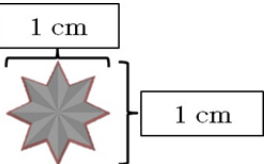
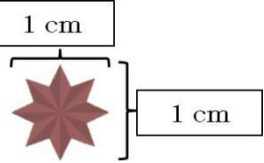
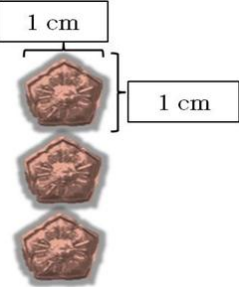
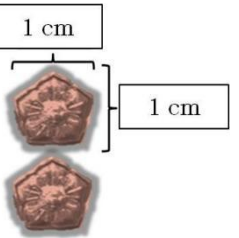
a. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

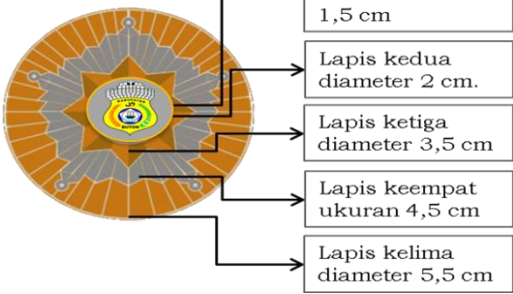
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	a. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: b. rapat koordinasi tingkat nasional; c. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

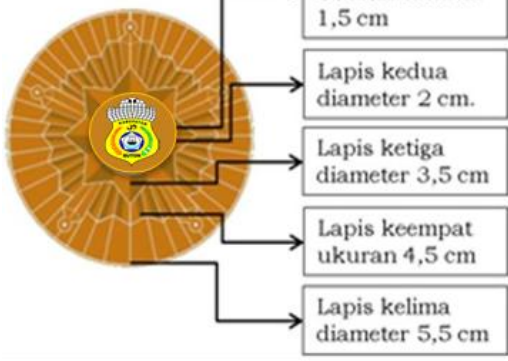
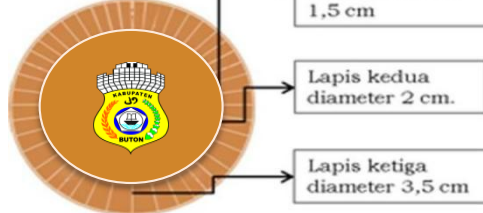
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah - kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

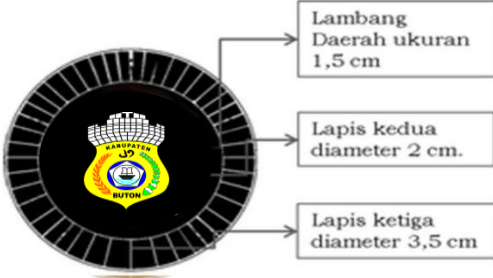
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki dan PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas Buton, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas Buton, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas Buton, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas Buton, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. - Pakaian Dinas upacara besar menggunakan pada kegiatan:	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

			1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas upacara besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



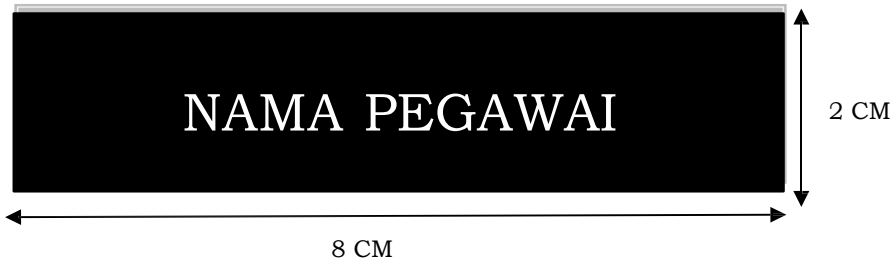
a. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah





g. Lambang Daerah



h. Tanda Pengenal

No	Bentuk Tanda Pengenal	Keterangan
1.		Tanda Pengenal untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

2.	 The ID card features a red and white design with a yellow emblem at the top. The text reads "PEMERINTAH KABUPATEN BUTON DINAS" followed by a dotted line. Below is a photo of a man in a brown uniform against a blue background. The text "Nama Lengkap dan Gelar" and "NIP 11111111222222 3333" is printed below the photo, with a barcode at the bottom.	Tanda Pengenal untuk Pejabat Administrator
3.	 The ID card features a red and white design with a yellow emblem at the top. The text reads "PEMERINTAH KABUPATEN BUTON DINAS" followed by a dotted line. Below is a photo of a man in a brown uniform against a green background. The text "Nama Lengkap dan Gelar" and "NIP 11111111222222 3333" is printed below the photo, with a barcode at the bottom.	Tanda Pengenal untuk Pejabat Pengawas
4.	 The ID card features a red and white design with a yellow emblem at the top. The text reads "PEMERINTAH KABUPATEN BUTON DINAS" followed by a dotted line. Below is a photo of a man in a brown uniform against an orange background. The text "Nama Lengkap dan Gelar" and "NIP 11111111222222 3333" is printed below the photo, with a barcode at the bottom.	Tanda Pengenal untuk Pejabat Pelaksana

5.		Tanda Pengenal untuk Pejabat Fungsional
6.		Bagian Belakang Tanda Pengenal

i. Kelengkapan

a. Tutup Kepala

No.	Jenis Tutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan PSL	Bahan dasar kain

2.	Mutz  Tampak depan  Tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lamban Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz.
3.	Pet upacara Camat  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	--	-------	---	---

b. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

c. Sepatu

No	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

j. Jilbab

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Kuning mustard

2.	PDH kemeja putih	Khaki muda
3.	PDH batik/tenun buton	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	Hitam
5.	PSL	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

- k. Spesifikasi Kain
1. Kain PDH Warna Khaki

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum

4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain PDH Warna Putih

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain PDH Warna Hitam

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak

2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 - 320 -	Minimum Minimum

3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. Kain PDL Warna Hitam

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Lusi I - Lusi II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 - 430 -	Minimum Minimum

3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196810051994011002